

# **AKIBAT HUKUM PENYITAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH NEGARA**

Oleh :

I Dewa Gde Oka Wibawa\*

Komang Pradnyana Sudibya, SH, M.Si\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas  
Udayana

## **Abstrak**

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, dimana hanya kepemilikannya saja beralih sedangkan penguasaan tetap pada penguasaan pemberi fidusia selaku debitur. Dengan penguasaan tetap pada penguasaan debitur bisa saja debitur melakukan kejahatan dengan menggunakan objek jaminan tersebut sehingga menyebabkan objek jaminan disita untuk keperluan penyidikan. Penyitaan benda jaminan fidusia akan merugikan kreditur apabila saat akan melakukan eksekusi, benda jaminan tersebut telah beralih penguasaannya. Akibat hukum penyitaan benda jaminan fidusia tidak menghapuskan jaminan fidusia sehingga debitur harus melunasi utangnya kepada kreditur, apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran utangnya maka debitur berkewajiban untuk mengganti benda jaminan fidusia yang bernilai setara.

**(Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Objek Jaminan Fidusia, Penyitaan)**

## **Abstract**

*Fiduciary Guaranty is the transfer of ownership rights on the basis of trust, whereby only ownership is transferred while the control of the controlling authority of the fiduciary giver as the debtor. With a permanent mastery of the debtor's tenure, the debtor may perform a crime by using the object of the guarantee, causing the security object to be confiscated for investigation purposes. The confiscation of*

---

\* Nama Penulis Pertama : I Dewa Gde Oka Wibawa, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : ngurahwibawa37@gmail.com.

\*\* Nama Penulis Kedua : Komang Pradnyana sudibya, SH, M.Si dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*fiduciary assurances will be detrimental to the creditor if at the time of execution, the asset has switched his control. The consequence of the law of confiscation of fiduciary security goods does not abolish the fiduciary guarantee so that the debtor must pay the debts to the creditor, in case of congestion in the payment of debts, the debtor is obliged to replace the fiduciary guarantee goods of equal value.*

**(Keywords: Fiduciary Guarantee, Fiduciary Guarantee Object, Foreclosure)**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi semakin pesat yang ditandai dengan era globalisasi bangsa saat ini menyebabkan banyak bidang kehidupan juga harus berkembang. Karena jika tidak dapat berjalan seiring dengan perkembangan yang semakin pesat maka perlahan harus musnah. Salah satunya pada bidang bisnis, berbagai macam bisnis yang dapat dilakukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya, seperti jual beli atau perdagangan, menjadi pengusaha dengan mendirikan perusahaan sendiri. Perkembangan bisnis saat ini juga turut mengalami perkembangan.<sup>1</sup>

Peningkatan laju perekonomian akan menimbulkan tumbuh dan berkembangnya usaha yang di lakukan oleh masyarakat, biasanya pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya selalu berupaya menambah modal usahanya dengan cara melakukan pinjaman atau kredit langsung dengan perbankan. Dimana kredit yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah kredit dengan hak tanggungan, meskipun dalam hukum jaminan dikenal juga beberapa lembaga jaminan seperti fidusia dan gadai.<sup>2</sup>

Unsur esensial dari kredit adalah kepercayaan baik kepercayaan pihak bank sebagai kreditur kepada nasabah sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh

---

<sup>1</sup> Andy Hartanto, 2015, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, LaksBang Justitia, Surabaya, h.1.

<sup>2</sup> Bachtiar Jajuli, 1987, *Eksekusi Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, h.43.

debitur.<sup>3</sup> Keyakinan dari pihak bank sebagai kreditur yakni kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dengan permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lainnya yaitu unsur waktu, resiko dan prestasi.<sup>4</sup>

Salah satu perjanjian kredit berdasarkan kepercayaan yaitu kredit berdasarkan fidusia. berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia), memberikan definisi mengenai fidusia yaitu “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

H. Salim menyatakan bahwa objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak di bebani hak tanggungan.<sup>5</sup>

Fidusia memberikan keuntungan bagi debitur dikarenakan benda yang menjadi jaminan tetap pada penguasaan debitur, adanya perjanjian fidusia dilatar-belakangi oleh adanya kelemahan dari gadai yang mengharuskan benda jaminan berada pada penguasaan kreditur sehingga debitur tidak dapat menggunakan benda tersebut untuk mencari nafkah dan sebagainya.

Benda jaminan fidusia yang tetap pada penguasaan debitur bisa saja digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau dihasilkan dari perbuatan melawan hukum seperti hasil dari perbuatan korupsi, sehingga benda yang dibebankan dengan fidusia disita oleh negara bahkan dapat dirampas oleh negara sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHP).

Terkait Penyitaan benda jaminan fidusia karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur, didalam UU Jaminan Fidusia sendiri belum ada ketentuan yang mengatur mengenai hal

---

<sup>3</sup> Andy Hartanto, *op.cit*, h.12.

<sup>4</sup> Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, h.58.

<sup>5</sup> H. Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet-I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.6.

tersebut, sehingga terjadi norma kosong mengenai penyitaan benda jaminan fidusia.

Dalam hal benda jaminan fidusia disita oleh negara, apabila kredit yang diterima oleh pihak debitur sudah jatuh tempo sementara objek jaminan belum dikembalikan kepada kreditur, menyebabkan keberadaan pihak kreditur berada posisi yang sangat lemah.<sup>6</sup>

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang tersebut, maka timbul permasalahan yang akan dibahas atau penulis akan angkat dalam penulisan ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum penyitaan objek jaminan fidusia oleh negara terhadap perjanjian kredit yang dibebani dengan jaminan fidusia ?
2. Bagaimanakah tanggung-jawab debitur terhadap kreditur dalam hal penyitaan obyek jaminan fidusia oleh negara ?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami tentang akibat hukum penyitaan objek jaminan fidusia oleh negara terhadap perjanjian kredit yang dibebani dengan jaminan fidusia serta tanggung jawab debitur dalam hal penyitaan objek jaminan fidusia oleh negara.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian bersifat normatif (norma kosong) dimana tidak ada aturan yang mengatur penyitaan objek jaminan fidusia. penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas, kaidah dari perundang-undangan, serta doktrin.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> A.A. Ngurah Duta Putra Adnyana, dan A.A. Gede Agung Dharmakusuma, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, No.02, Vol.06, Tahun.2018, h.4.

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet-III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.34.

Penelitian bersifat normatif bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.<sup>8</sup>

## **2.2. Hasil dan Analisa**

### **2.2.1. Akibat hukum penyitaan objek jaminan fidusia oleh negara terhadap perjanjian kredit yang dibebani dengan jaminan fidusia**

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.<sup>9</sup>

Dalam hal penyitaan benda jaminan fidusia oleh negara diawali dengan perbuatan melawan hukum debitur seperti menggunakan benda jaminan fidusia untuk melakukan *Illegal Logging*, maupun benda jaminan fidusia merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

Penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (16) KUHAP yang menyatakan “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Berdasarkan definisi pasal tersebut, penyitaan ditujukan untuk kepentingan penyidikan , penuntutan dan peradilan. Benda jaminan dapat dikembalikan apabila proses-proses tersebut telah dilakukan. Meskipun demikian, apabila benda jaminan fidusia tersebut terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka benda tersebut dapat dirampas dan siapapun tidak dapat menggunakannya.

Syarat untuk dikenakan penyitaan terhadap suatu benda harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 36 KUHAP sebagai berikut ;

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cet-II, Kencana, Jakarta, h.35.

<sup>9</sup> Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, cet-I, Sinar Grafika, Jakarta, h.86.

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang berbunyi “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada orang lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Berkenaan dengan Pasal tersebut, tindakan penyitaan menyebabkan beralihnya penguasaan benda jaminan fidusia kepada penyidik dalam hal ini merupakan negara. sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur melanggar ketentuan Pasal tersebut.

Dalam Pasal 20 UU Jaminan Fidusia, terdapat perlindungan hukum bagi pihak kreditur yang mengandung asas *Droite de Suite*, asas tersebut memberikan pihak kreditur untuk mengambil benda jaminan fidusia, dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Dengan dilakukannya penyitaan tentu akan merugikan kreditur, sehingga harus dilindungi kepentingannya, tetapi asas ini tidak berarti mana-kala benda jaminan fidusia disita oleh negara dikarenakan tindakan pemerintah harus ditujukan kepada pelayanan umum, memperhatikan dan melindungi kepentingan orang banyak.

Teori kepentingan yang dianut oleh J. Bentham, Raz, Cempbell menyatakan tujuan hukum bukanlah untuk melindungi kehendak individu, melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang banyak.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h.172.

Dalam UU Jaminan Fidusia menjelaskan hal-hal yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia yang diatur dalam ketentuan Pasal 25 yakni sebagai berikut :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Dilihat dari bunyi pasal tersebut, penyitaan tidak menyebabkan hapusnya jaminan fidusia sesuai dengan Pasal tersebut, sehingga debitur harus tetap melunasi utangnya kepada kreditur meskipun benda jaminan fidusia tidak lagi berada pada penguasaan debitur.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penyitaan benda jaminan fidusia oleh penyidik tidak menghilangkan hak kreditur untuk memperoleh piutang dari debitur, serta penyitaan tersebut bersifat sementara dimana apabila suatu proses peradilan telah selesai, benda jaminan fidusia akan dikembalikan kepada debitur, terkecuali apabila benda jaminan tersebut digunakan atau diperoleh dari suatu tindak pidana, maka benda jaminan fidusia tersebut dapat dirampas negara dalam suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **2.2.2. Tanggung-jawab debitur terhadap kreditur dalam hal penyitaan obyek jaminan fidusia oleh negara**

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan, untuk itu melalui perjanjian utang-piutang antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima utang (debitur) di lainpihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dan lahir hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati para pihak. Hak dan kewajiban debitur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. <sup>11</sup>

Persoalan dalam perjanjian kredit akan timbul manakala salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati. Salah satu persoalan yang terjadi yakni

---

<sup>11</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2011, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.3.

debitur mengalihkan obyek jaminan dikarenakan debitur melakukan perbuatan melawan hukum. Pengalihan benda jaminan fidusia sangat berbahaya bagi posisi kreditur, apabila utang debitur telah jatuh tempo, maka kreditur akan sulit untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia dikarenakan telah disita.

Pengalihan obyek jaminan didalam UU Jaminan fidusia diatur dalam Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi "Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada orang lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia".

Terkait dengan penyitaan benda jaminan fidusia, tentu saja kreditur tidak akan memberikan fasilitas kredit apabila benda jaminan fidusia tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan terlebih benda tersebut disita demi kepentingan penyidikan, sehingga benda jaminan fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh debitur dengan obyek yang setara sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU Jaminan fidusia.

Penyitaan benda jaminan fidusia juga tidak menghapuskan jaminan fidusia, berdasarkan Pasal 25 UU Jaminan Fidusia, hapusnya jaminan fidusia dikarenakan oleh :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal tersebut, penyitaan tidak akan menghapuskan perjanjian yang dibebani oleh jaminan fidusia, sehingga debitur tetap berkewajiban untuk melunasi utang-utangnya. Meskipun demikian, posisi kreditur berada pada posisi berbahaya apabila utang telah jatuh tempo sedangkan benda jaminan fidusia masih disita terlebih lagi dapat dirampas oleh negara.

Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUH Perdata), dimana pasal tersebut mencerminkan jaminan umum yang mewajibkan debitur untuk memberikan jaminan pengganti yang berbunyi "Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu".



Kewajiban untuk mengganti benda jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata juga harus memperhatikan benda yang akan diberikan sebagai pengganti. Benda yang diberikan harus lebih tinggi atau setara dengan benda jaminan yang telah disita agar kreditur tidak mengalami kerugian secara materiil.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam kasus benda jaminan fidusia disita, maka debitur berkewajiban untuk mengganti benda jaminan fidusia yang bernilai lebih tinggi atau setara dengan benda jaminan yang telah disita.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

1. Akibat hukum dari penyitaan objek jaminan fidusia tidak menghapuskan perjanjian kredit yang dibebani dengan fidusia, sehingga debitur harus melunasi utangnya dan kreditur tetap menerima piutang atas kredit yang telah disalurkan kepada debitur.
2. Kewajiban yang harus dilakukan debitur dalam hal benda jaminan fidusia disita oleh penyidik, yakni debitur harus membayar utangnya, apabila debitur mengalami kemacetan dalam pelunasan kreditnya, maka debitur harus memberikan jaminan pengganti yang bernilai lebih tinggi atau setara dengan benda jaminan fidusia yang telah disita.

#### **3.2. Saran**

1. Hendaknya debitur beritikad baik untuk memenuhi prestasi dengan melunasi utang-utangnya sesuai dengan perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur.
2. Hendaknya debitur memberikan jaminan pengganti apabila benda jaminan fidusia disita untuk kepentingan penyidikan dengan benda yang nilai obyeknya setara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Andy Hartanto, 2015, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, LaksBang Justitia, Surabaya

Bachtiar Jajuli, 1987, *Eksekusi Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2011, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta,

H. Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet-I, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, cet-I, Sinar Grafika, Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet-III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cet-II, Kencana, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

### Jurnal

A.A. Ngurah Duta Putra Adnyana, dan A.A. Gede Agung Dharmakusuma, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, No.02, Vol.06, Tahun.2018

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek*, 2014, diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, cet-13, Sinar Grafika, Jakarta